

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pada perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini lebih ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat mempunyai peran yang penting dalam menjalankan kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah pusat. Pemerintah desa harus dapat menjalankan tugasnya secara optimal agar perekonomian masyarakat semakin meningkat. Pemerintah desa diberi kewenangan dalam melaksanakan kebijakan publik dari pusat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sukses atau tidaknya pencapaian visi dan misi desa sangat tergantung pada seberapa baik kinerja Pemerintahan Desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah

semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah Pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana desa (ADD) sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa.

Dengan adanya pemberian ADD ini semakin memperlihatkan Pemerintah Daerah dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemerintah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan

pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Pertanggungjawaban segala kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa tersebut diharapkan mampu membuat pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik. Pengelolaan keuangan desa khususnya ADD yang baik diharapkan mampu mencapai tujuan ADD tersebut. Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Magetan menjelaskan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

1. menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kemandirian masyarakat;
2. meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan BPD;

3. meningkatkan pelayanan pemerintah desa pada masyarakat dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
4. meningkatkan peran aktif kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
5. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
6. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
7. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
8. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
9. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
10. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUM Desa.

Tujuan ADD yang sesuai kebutuhan kondisi masing-masing daerah sebagaimana dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, mendekatkan negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Tata kelola pemerintahan yang baik tersebut diharapkan dapat membuat pemerintah desa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bertanggung-jawab terhadap pengelolaan dana desa dengan baik, serta mampu menjamin pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Adapun wujud tata kelola

pemerintahan yang baik adalah adanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas ini dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam mengelola anggaran.

Penelitian pengelolaan ADD di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ini difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas terhadap pelaporan ADD. Menurut Starling yang dikutip Wicaksono (2015:4), akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang memfokuskan pada kapasitas organisasi sektor publik untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Berdasarkan pendapat ini dapat diketahui bahwa penerapan prinsip akuntabilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan ADD oleh pemerintah desa.

Pemerintah desa harus dapat melaporkan pengelolaan ADD dengan baik. Laporan tersebut dapat diserahkan kepada lembaga di atas desa yaitu kecamatan ataupun dinas dan instansi terkait. Selain itu juga terdapat laporan yang disosialisasikan kepada masyarakat secara langsung agar informasi tentang transparansi laporan pengelolaan ADD diterima dan dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian akan tercipta tata kelola ADD yang mampu memenuhi prinsip akuntabilitas.

Prinsip akuntabilitas menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan ADD guna mengetahui kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian akan diketahui pengelolaan ADD yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan

yang berlaku atau tidak. Hal ini penting dilakukan agar pemerintah desa Belotan mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai prinsip akuntabilitas karena pengelolaan ADD harus dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan.

Penerapan pengelolaan ADD di Kabupaten Magetan mengacu pada Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Magetan. Pasal 10 Peraturan Bupati ini menjelaskan ADD yang diterima pemerintah desa digunakan pada 30% ADD digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD, sedangkan 70% ADD digunakan untuk pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha, pemberdayaan lingkungan, dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Aturan ini sudah jelas mengatur penggunaan ADD di Kabupaten Magetan. Untuk itu perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam tentang pelaksanaan penggunaan ADD dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku serta prinsip-prinsip akuntabilitas. Hal ini dilakukan agar tujuan ADD yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Magetan dapat terlaksana dengan baik. Program-program kerja dan pembangunan yang direncanakan serta dilaksanakan pemerintah Desa Belotan benar-benar mampu menanggulangi kemiskinan, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

Pemerintah Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan selama tahun 2017 tentu melakukan beberapa kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, serta program pemberdayaan masyarakat

sesuai dengan yang telah direncanakan. Kegiatan tersebut tentu mempunyai laporan keuangan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban ADD yang dapat dianalisis. Hal ini membuat peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Penerapan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 (Studi Kasus Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan akuntabilitas pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk menganalisis penerapan akuntabilitas pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan pada Tahun 2017.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berharga bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan melalui penerapan secara langsung teori tentang akuntabilitas pelaporan Alokasi Dana Desa guna terciptanya tata kelola keuangan desa yang akuntabel.



## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kepala Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan terkait dengan Alokasi Dana Desa pada tahun selanjutnya.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan acuan dalam melakukan penelitian serupa dan dikembangkan dalam wujud penelitian yang lebih kompleks.

## E. Kerangka Dasar Teori

### 1. Konsep Akuntabilitas

#### a. Pengertian Akuntabilitas

Penelitian ini akan membahas penerapan akuntabilitas pelaporan Alokasi Dana Desa. Untuk itu perlu dikemukakan pengertian akuntabilitas berdasarkan pendapat para ahli. Menurut Syahrudin Rasul (2002:8) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Sedangkan Teguh (2008:2) berpendapat bahwa :

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Sementara itu, Mardiasmo (2004 : 102), menjelaskan bahwa :

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan dan memberi pertanggungjawaban atau menjawab serta menerangkan kinerja dan tindakan perangkat desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan kepada Bupati Magetan, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban perangkat desa.

#### **b. Prinsip Akuntabilitas**

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan organisasi non pemerintah menurut LAN (2000: 43) adalah berpedoman serta memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen organisasi dalam bentuk pemutakhiran metode dan tehnik pengukuran kinerja/ penyusunan laporan akuntabilitasnya.

Selain prinsip-prinsip tersebut, akuntabilitas kinerja harus juga menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan

rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan akuntabilitas ini, diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung instansi memberikan akuntabilitasnya, lembaga perwakilan dan lembaga pengawasan, untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris. Prinsip akuntabilitas menuntut 2 (dua) hal, yaitu : 1) kemampuan menjawab dan 2) konsekuensi. Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah digunakan dan apa yang telah tercapai dengan menggunakan sumber daya tersebut (YPAPI, 2004 : 68).

Berdasarkan pada pengertian diatas maka semua perangkat Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan harus memahami lingkup akuntabilitasnya yaitu mempunyai komitmen yang kuat, jujur

adil dan inofatif dalam berusaha mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi yang bersangkutan.

### c. Indikator Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2015 : 17 - 18), untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi sebagai berikut :

- 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*)  
Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi.
- 2) Akuntabilitas Proses (*process accountability*)  
Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsive, dan murah biaya.
- 3) Akuntabilitas Program (*program accountability*)  
Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program

yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

4) Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholder) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

Dari dimensi akuntabilitas yang bersumber dari Lembaga Administrasi Negara (2015) di atas, dimensi tersebut dapat diturunkan menjadi indikator akuntabilitas sebagai berikut :

1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

- a. Kepatuhan terhadap hukum.
- b. Penghindaran korupsi dan kolusi.

2) Akuntabilitas Proses

- a) Adanya Kepatuhan Terhadap Prosedur.
- b) Adanya pelayanan publik yang responsif.
- c) Adanya pelayanan publik yang cermat.
- d) Adanya pelayanan publik yang biaya murah.

3) Akuntabilitas program:

- a) Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal.
- b) Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil

## **2. Konsep Desa**

### **a. Pengertian Desa**

Pengertian tentang desa telah dikemukakan oleh para ahli. Menurut Widjaja (2003 : 3), Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Bintarto (1989 : 32), menjelaskan bahwa berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan Hasan (2007 : 12) menjelaskan bahwa, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1, dijelaskan bahwa :

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pasal dijelaskan bahwa :

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah Pasal 1, menjelaskan bahwa :

Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1,

menjelaskan bahwa :

Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Zakaria yang dikutip Putra, Pratiwi dan Suwondo (2013 : 1205) menjelaskan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah

pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **b. Pemerintahan Desa**

Menurut Supriadi (1984: 48) menjelaskan bahwa :

Administrasi Pemerintahan Desa dapat diartikan sebagai Semua kegiatan yang bersumber pada wewenang Pemerintah Desa yang terdiri atas tugas-tugas, kewajiban, tanggung jawab dan hubungan kerja, yang dilaksanakan dengan berlandaskan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menjalankan Pemerintahan Desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya,



adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Wewenang Desa telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

- 1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- 2) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- 3) Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

- 1) Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- 4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- 5) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

**c. Keuangan Desa**

Menurut BPKP (2015 : ix), keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sementara itu Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 yang dikutip Hanifah (2015 : 4), keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan

urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Menurut Halim sebagaimana dikutip Hanifah (2015:3) akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Sedangkan Moedarlis (2016 : iii) menjelaskan bahwa pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa.

### **3. Dana Desa**

#### **a. Pengertian Dana Desa**

Menurut BPKP (2015 : ix) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban

Transfer ke Daerah dan Dana Desa menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

**b. Alokasi Dana Desa**

Menurut Santoso (2008: 339) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian Alokasi Dana Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 90 ayat 3 dan 5 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan kewenangan desa dapat ditugaskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah pusat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan, kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan peraturan diatas jelas bahwa setiap desa akan mendapatkan anggaran dana desa baik dari

pusat maupun daerah yang menjadi sumber keuangan dan kekayaan desa.

Menurut Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Magetan, Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, paling sedikitnya 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa. Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Tujuan diberikannya Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain meliputi:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
- 4) Menorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Penggunaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi menjadi 2 (dua) komponen, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Sebesar 30 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 2) Sebesar 70 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha, pemberdayaan lingkungan, dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).

(Pasal 10 Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Magetan)

Biaya Operasional Pemerintah Desa, BPD, dan LPMD diantaranya dipergunakan untuk:

- 1) Biaya Operasional Pemerintah Desa, meliputi:
  - a) Insentif Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), dan Bendahara/Pemegang Kas Kegiatan ADD.
  - b) Pengadaan Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Desa.
- 2) Biaya Operasional BPD, yang besarnya ditentukan berdasarkan PADS masing-masing desa, digunakan untuk:
  - a) Pengadaan ATK
  - b) Biaya Rapat
  - c) Perjalanan Dinas
- 3) Biaya Operasional LPMD, maksimal Rp.1.500.000,- per tahun, digunakan untuk:
  - a) Pengadaan ATK
  - b) Biaya Rapat
  - c) Perjalanan Dinas.

Biaya kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, diantaranya digunakan untuk:

- 1) Membangun Prasarana Desa, terdiri dari:
  - a) Prasarana pemerintahan.
  - b) Persarana perhubungan.
  - c) Prasarana sosial.

- d) Prasarana produksi.
  - e) Prasarana pemasaran.
- 2) Menunjang kegiatan PKK Desa sebesar Rp.5.000.000,- digunakan untuk kegiatan:
- a) Sekretariat.
  - b) Bidang Pokja I
  - c) Bidang Pokja II
  - d) Bidang Pokja III
  - e) Bidang Pokja IV
- 3) Menunjang kegiatan lain dengan skala prioritas, seperti:
- a) Biaya penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
  - b) Menunjang kegiatan peningkatan komunikasi..
  - c) Modal usaha Badan Usaha Milik Desa.
  - d) Pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
  - e) Menunjang pelaksanaan kegiatan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa, antara lain:

- 1) Untuk membayar honor/gajibagi karyawan/pegawai honorer yang tidak diatur dalam ketentuan Juknis.
- 2) Untuk melunasi pajak.



- 3) Untuk membeli kendaraan bermotor.
- 4) Untuk membeli tanah/sawah untuk Bando Desa.
- 5) Pembuatan fisik yang monumental (gapuro, tugu batas, dll).
- 6) Pemugaran tempat keramat, kecuali yang dapat memberikan pendapatan bagi desa dan masyarakat seperti obyek wisata.
- 7) Untuk membeli pakaian/baju seragam.

Pengelolaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan, yang meliputi:

- 1) Penyaluran dana harus langsung ditujukan kepada pengelola/penerima.
- 2) Rencana kegiatan dilakukan dengan tertib dan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.
- 4) Pelaksanaan ADD harus sudah selesai pada akhir bulan Desember tahun anggaran yang sedang berjalan.
- 5) Apabila sampai akhir bulan Desember belum dapat selesai atau belum mencapai 100 % dan terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dikembalikan ke Kas Daerah.
- 6) Hasil kegiatan/proyek yang dibangun menjadi milik desa dan dapat dilestarikan serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pengelola Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Bantuan Langsung ADD, terdiri dari:

- 1) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan adalah Kepala Desa.
- 2) Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan adalah Sekretaris Desa.
- 3) Bendahara/Pemegang Kas adalah Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa.

Apabila Kepala Desa dijabat oleh Sekretaris Desa, maka Sekretaris Desa yang bersangkutan menjadi Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, sedangkan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan dijabat oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa yang bersangkutan. Personalia Tim Pelaksana Bantuan Langsung ADD tersebut, secara teknis dalam pelaksanaan kegiatan fisik proyek ADD dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/TP, PKK, RT, RW, Lembaga lain yang dibutuhkan) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **c. Tujuan dan Azas Pengelolaan Dana Desa**

Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka ADD memiliki tujuan antara lain (Hanif Nurcholis, 2011; 89) :

- 1) Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;

- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- 8) Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

#### **F. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya (Azwar, 2007: 72). Penelitian ini akan membahas penerapan akuntabilitas pelaporan alokasi dana desa dalam tata kelola keuangan desa. Untuk itu perlu dikemukakan konsep-konsep mengenai akuntabilitas dan alokasi dana desa agar diketahui dasar yang kuat dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun definisi konseptual yang dikembangkan sesuai dengan dasar teori di atas adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan dan memberi pertanggungjawaban atau menjawab serta menerangkan kinerja dan

tindakan pemangku jabatan kepada masyarakat luas, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajibannya.


2. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, paling sedikitnya 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Analisis akuntabilitas pelaksanaan ADD di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa satu sumber pendapatan desa diperoleh dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus).

Pemerintah Kabupaten Magetan juga telah menetapkan peraturan pengelolaan ADD yaitu Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Magetan. Pada peraturan ini dijelaskan bahwa ADD yang diterima oleh Pemerintah Desa digunakan 30 % (tigapuluh persen) untuk Operasional Pemerintah Desa dan BPD, 70 % (Tujuh puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari pembiayaan kegiatan pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha, pemberdayaan lingkungan, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Berdasarkan kedua peraturan di atas, maka Desa Belotan melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD yang diberikan pemerintah. Untuk itu analisis akuntabilitas terhadap kegiatan pembangunan menggunakan ADD ini diperlukan guna mengetahui apakah pelaksanaan ADD sudah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.

Berdasarkan penjelasan di atas, kerangka konsep pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Konsep**

### **G. Definisi Operasional**

Definisi Operasional, menurut Saifuddin Azwar (2007: 72) adalah suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bilamana

indikatornya tidak tampak. Penilaian akuntabilitas alokasi dana desa pada penelitian ini digunakan indikator yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

- a. Kepatuhan terhadap hukum.
- b. Penghindaran korupsi dan kolusi.

B. Akuntabilitas Proses

1. Adanya Kepatuhan Terhadap Prosedur.
2. Adanya pelayanan publik yang responsif.
3. Adanya pelayanan publik yang cermat.
4. Adanya pelayanan publik yang biaya murah.

C. Akuntabilitas program:

1. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal.
2. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat.

D. Akuntabilitas Kebijakan

Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini membahas tentang penerapan akuntabilitas pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Moleong (2007 : 5), menjelaskan bahwa :

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau

pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu “suatu bentuk penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran sistematis tentang terjadinya suatu gejala berdasarkan fakta-fakta atas gejala tersebut” (Purwito, 2011 : 8). Sedangkan berdasarkan asal data diperoleh penelitian ini termasuk dalam riset lapangan (*field research*), yaitu “bentuk penelitian yang pengumpulan datanya di lapangan atau di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data tertentu”. (Purwito, 2011 : 9)

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok yaitu :

### **a. Data Primer**

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu perangkat desa setempat, tokoh masyarakat di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Data pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan



- 2) Peraturan pemerintah tentang Alokasi Dana Desa.
- 3) Data mengenai deskripsi atau gambaran umum tentang Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
- 4) Data tentang teori yang mendukung penelitian yang berasal dari buku, jurnal, maupun internet.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### **a. Metode wawancara**

Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan kepada :

- 1) Perangkat Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
- 2) Tokoh masyarakat Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

Jenis wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Sebelum melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber, peneliti akan menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Hal ini dilakukan agar pertanyaan yang diajukan dapat lebih sistematis dan mempercepat waktu pelaksanaan wawancara.

#### **b. Metode dokumentasi**

Metode atau teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter dalam penelitian ini digunakan untuk mencari

data pengelolaan Alokasi Dana Desa serta deskripsi lokasi penelitian yang berasal dari arsip serta data tentang teori yang mendukung yang berasal dari buku, jurnal maupun internet.

c. Metode Observasi

Melalui observasi ini peneliti akan mengamati kegiatan pembangunan sesuai dengan Alokasi Dana Desa di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Penelitian ini akan membahas permasalahan mengenai penerapan akuntabilitas pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Berdasarkan jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif.

Pengujian keabsahan data yang terkumpul dalam penelitian ini maka dilakukan teknik triangulasi. Melalui teknik triangulasi ini diharapkan data yang diperoleh dapat lebih valid. Menurut Sutopo (2002 : 63), “triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif”. Lebih lanjut Sutopo (2002 : 63) menjelaskan bahwa terdapat empat macam teknik triangulasi, yaitu :

- a. Triangulasi data/sumber (*data triangulation*),
- b. Triangulasi peneliti (*investigator triangulation*),
- c. Triangulasi metodologis (*methodological triangulation*)
- d. Triangulasi teoritis (*theoretical triangulation*).

Analisis data kualitatif pada penelitian ini berdasarkan model Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono sebagai berikut :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Langkah pertama dalam analisa data secara kualitatif pada penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman adalah reduksi data. Sugiyono (2010:338) menjelaskan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang diperoleh dari wawancara akan dirangkum agar lebih fokus pada hal-hal penting yang mendukung penelitian.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan langkah setelah dilakukan reduksi data. Menurut Sugiyono (2010 : 341) menjelaskan bahwa Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Pada penelitian ini penyajian data dilakukan dengan uraian singkat yang memuat data hasil wawancara. Uraian dengan teks yang bersifat naratif ini akan menjelaskan data hasil wawancara menggunakan pemahaman peneliti dan diperkuat dengan data-data yang dikumpulkan.

c. *Conclusion Drawing / verification*

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2010 : 345).